



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN**

JALAN DIPONEGORO PAINAN

TELP. (0756) 21207 PAINAN

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020
Nomor :523/ 04 /Kpts/Diskan-PS/I/2020**

**TENTANG
PENETAPAN WILAYAH KERJA PENYULUH PERIKANAN BANTU (PPB)
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

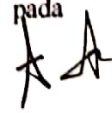
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka terwujudnya koordinasi, supervisi dan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan penyuluhan perikanan, perlu ditetapkan wilayah kerja penyuluh perikanan di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf "a" di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jii Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

KA

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan
9. Surat Keputusan Kepala Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Nomor 1/KEP-BRSDM/2020, tanggal 02 Januari 2020, tentang Penyuluh Perikanan Bantu pada Dinas yang membidangi urusan perikanan tahun 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Nama-nama Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 sebagaimana tersebut pada kolom 2 (dua), dengan jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 4 (Empat) lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) sebagai berikut :
Membantu sebagian tugas pokok Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dalam koordinasi, supervisi, dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan perikanan Bantu (PPB) di Kecamatan, meliputi:
- 1) Mendampingi Kelompok Perikanan di Wilayah binaan yang ditetapkan;
 - 2) Menumbuhkan Kelompok Perikanan di Wilayah binaan yang ditetapkan;
 - 3) Meningkatkan Kelas Kelompok Perikanan di Wilayah binaan yang ditetapkan;
 - 4) Mendampingi dan memfasilitasi legalisasi unit Mikro dan Kecil (UMK) sektor Kelautan Perikanan;
 - 5) Memfasilitasi pendirian Koperasi sektor Kelautan dan Perikanan;
 - 6) Melakukan Pendataan obyek Kelautan dan Perikanan/satudata Kementerian Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) kepada pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
 - 7) Melakukan kegiatan sampling data pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
 - 8) Menginput data listing/KUSUKA dan Sampling pada aplikasi satu data KKP;



- 9) Mendampingi penyaluran bantuan Pemerintah KKP tahun 2020 dan tahun sebelumnya;
- 10) Mendampingi peningkatan produksi dan pendapatan kelompok;
- 11) Memfasilitasi akses permodalan usaha pelaku utama dan pelaku usaha Kelautan dan Perikanan dari perbankan/nonperbankan;
- 12) Memfasilitasi akses informasi dan teknologi pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
- 13) Mensosialisasikan peraturan terkait kelautan dan perikanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
- 14) Melaporkan keberhasilan, permasalahan dan isu aktual terkait kelautan dan perikanan di wilayah kerja penyuluh perikanan bantu; dan
- 15) Membuat laporan kinerja setiap bulan.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas Penyuluh Perikanan Bantu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki menurut semestinya.

Ditetapkan di : Painan
 Pada tanggal : 02 Januari 2020

Kepala Dinas Perikanan
 Kabupaten Pesisir Selatan



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Badan Kepegawatan dan Pengembangan SDM Kab. Pesisir di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

Nomor : 523/ 04 /Kpts/Diskan-PS/I/2020

Tanggal : 02 Januari 2020

Tentang : Penetapan Wilayah Kerja Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) Pada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	NAMA	WILAYAH KERJA/KECAMATAN
1	RONI HENDRAWAN, S.Pi, M.Si	KOTO XI TARUSAN
2	DWI YUMI PUTRI, S.Tr, Pi	KOTO XI TARUSAN
3	ELDA SRI YANI, S.Pi	BAYANG
		BAYANG UTARA
4	NERA OKVIANTI DINI, S.Pi	IV JURAI
5	FENNY AGUSTIANI, S.Pi	BATANG KAPAS
6	ANISA TRI YULIUSKA, S.Pi	SUTERA
7	HASVEDI SARI, A.Md	LENGAYANG
8	YATTI OCTAVIANNA, S.S.Pi	RANAH PESISIR
9	MELLY ANATACHE, S.Pi	LINGGO SARI BAGANTI
10	LUSY WULANDARI, S.Tr, Pi	AIR PURA
		PANCUNG SOAL
11	LIBERTICE ARFATIS, SE	RANAH AMPEK HULU TAPAN
		BASA AMPEK BALAI TAPAN
12	ARSA PUTRA HUTAGAOL, S.Pi	LUNANG
		SILAUT



Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Pesisir Selatan A

ANDI SYAFI'AL, S.Pi, M.Si
NIP.19760062003121003